



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANARAGAN

Alamat : Jl. Panaragan Kidul No. 3 Bogor (0251) 8230812



KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PANARAGAN

KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR

NOMOR : 05/PPS-PNG/VI/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

SE - KELURAHAN PANARAGAN

DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2014

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PANARAGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 huruf b dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dan ditetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
9. Surat Edaran KPU Nomor 108 /KPU/II/ 2014 Tanggal, 26 Februari 2014 Perihal Persyaratan Pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014;

10. Surat Edaran KPU Nomor 1139/KPU/V/2014 Tanggal 19 Mei 2014 Tentang Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 06 / Kpts / KPU-Kota.011329141 / 1 / 2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno PPS Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor tanggal 23 Juni 2014 tentang Pembentukan KPPS Kelurahan Panaragan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se- Kelurahan Panaragan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS);

KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dan berkedudukan di tempat Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS meliputi;

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
- KELIMA :
- KEENAM : Honorarium Ketua dan Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
1. Ketua Rp.400.000,- (Dipotong Pajak)
 2. Anggota Rp.350.000,- (Dipotong Pajak)
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- KEDELAPAN : Masa Kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berakhir sampai dengan selesainya proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 Juni 2014

KETUA,
PPS KELURAHAN PANARAGAN


(MIFTAHEFFENDI)

Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua KPU Kota Bogor;
2. Ketua PPK Kecamatan Bogor Tengah;
3. Camat Bogor Tengah Kota Bogor;
4. Lurah Panaragan Kota Bogor.

Lampiran : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Panaragan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor
 Nomor : 05/PPS-PNG/VI/2014
 Tanggal : 23 Juni 2014
 Tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kelurahan Panaragan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 (KKPS)
 KELURAHAN PANARAGAN**

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	1	IWAN KRISWANTO	Ketua
2		RUSWANDI	Anggota
3		AJI DARMAJI	Anggota
4		EFRIZAL	Anggota
5		J A Y A	Anggota
6		ABDUL AZIS	Anggota
7		AGUS SUHAERI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	2	DEDI DJUNAEDI	Ketua
2		ZAHIRMAN	Anggota
3		Ny. ADE PATIMAH	Anggota
4		MOCH IDRIS	Anggota
5		ASEP SUDRAJAT	Anggota
6		HEDI SETIA	Anggota
7		DADANG HB	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	3	UDIN SYAHNUDIN	Ketua
2		ADE IRWAN	Anggota
3		ERWIN MULYADI	Anggota
4		DIDI SUPARDI	Anggota
5		SUHANDA	Anggota
6		SOFIAN RUSLI	Anggota
7		EDY RUSTANDI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	4	NANANG MULYANA	Ketua
2		AHMAD SOPANDI	Anggota
3		RITA ROYANI	Anggota
4		ENDANG KURNIA	Anggota
5		JAMALUDIN	Anggota
6		YADI SURYADI	Anggota
7		RIAN FADILAH	Anggota

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	5	M. HAJIR	Ketua
2		DINI AGUSTINA	Anggota
3		MUTHYA MATULENDE	Anggota
4		EUIS. S	Anggota
5		ROCHMAT HIDAYAT	Anggota
6		SOLEMAN	Anggota
7		NENDA. N	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	6	RISKA RINAWATI	Ketua
2		DRS. USMAN KURNIA	Anggota
3		WAWAN HARTAWAN, SE	Anggota
4		NURWATI	Anggota
5		YENIH MARYANI	Anggota
6		YADI SUPRIYADI	Anggota
7		DEMI SUPRIYATNA	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	7	RIKA SP	Ketua
2		ANI AFRIANI	Anggota
3		MEIDA RUSWANA	Anggota
4		SITI HALIMAH	Anggota
5		YUDI HAMDANI	Anggota
6		MUHAMMAD MUKHLIS	Anggota
7		M. SOLEH	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	8	DEVI TRIWIANTI	Ketua
2		TATI ROBIATUL. A	Anggota
3		PIPIT FITRIA	Anggota
4		RUDY ARU RACHMAN	Anggota
5		MUHAMMAD CHOLIL	Anggota
6		EDDI MULYANA	Anggota
7		LILI SADIKIN	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	9	M. IRFAN SETIAWAN	Ketua
2		SYAHRUL RAMADHAN	Anggota
3		IHSAN LUKMANULHAKIM	Anggota
4		ILHAM BUDIAWAN	Anggota
5		MUHAMMAD IQBAL	Anggota
6		AKHMAD RIZAL	Anggota
7		TATANG MUCHTAR	Anggota

NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	10	SYAFRIZAL	Ketua
2		D. DJUNAEDI	Anggota
3		RIKO ARIESTA	Anggota
4		WAWAN SUPRIATNA	Anggota
5		WAWAN RIDWAN	Anggota
6		DODDY SUWARDI	Anggota
7		TOTON HARIYADI	Anggota
NO	TPS	NAMA	JABATAN KPPS
1	11	SYAMSUL, BE	Ketua
2		DEDE JARKASIH	Anggota
3		MOCHAMAD ROSID	Anggota
4		ADNAN RIFAI	Anggota
5		YULIA ASTUTI	Anggota
6		MUHARAM SYARIFUDIN	Anggota
7		MUSYROFAH NURLAILY	Anggota

Bogor, Juni 2014

Ketua

PPS Kelurahan Panaragan



(MIFTAH EFFENDI)